



PENETAPAN

Nomor 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 3209175206770015, tempat tanggal lahir Cirebon, 12 Juni 1977 / umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Blok I RT.001 RW.003 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **kurniawancrb14@gmail.com**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.KOMARUDIN, S.H., M.Kn. 2.H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **komarudin.pai@hotmail.com** dan **aminduljalimin54@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2025 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2114/Reg.K/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Cirebon, 19 Agustus 2002 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Blok Puskesmas (Dekat

Hal. 1 dari 8 hal.Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas) RT.003 RW.007 Desa Karangkendal Kecamatan
Kapetakan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 19 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Juli 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Puskesmas (dekat Puskesmas) RT.003 RW.007 Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ATIKAH, Perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2024 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada awal bulan Mei tahun 2024;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terhitung sejak awal bulan Mei tahun 2024, sejak saat itu pula Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok I RT.001 RW.003 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Puskesmas (dekat Puskesmas) RT. 003 RW. 007 Desa Karangendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya

1.KOMARUDIN, S.H., M.Kn. 2.H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei

Hal. 3 dari 8 hal.Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2114/Reg.K/V/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon melalui didampingi kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 16 Mei 2025 sedangkan Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak datangnya Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.KOMARUDIN, S.H., M.Kn. 2.H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H.,/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2114/Reg.K/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat

Hal. 5 dari 8 hal.Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya di muka persidangan mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr dari Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIRURROKHMAN, M.H.

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 2918/Pdt.G/2025/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)